



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 8/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 8. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal

dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

MUHAMMAD NAIM



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR:
8/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMSI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Muhammad Naim, S.Pd	Ketua KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Muhammad Kasim	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Nurhikmah, SS	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Awaluddin, S.Kom.I.,M.Pd.I	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Muhammad Arsal Arifin, SE	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
6.	Drs. M. Haris, Mpd	Sekretaris KPU Kab. Sinjai	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program ke-giatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
7.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	
8.	Yusran, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris	
TIM AGEN PERUBAHAN				
9.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
10.	Yusran, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan SDM.	
11.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
12.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
13.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Strategi manajemen perubahan dan Strategi Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi Satuan Kerja
14.	Fitria Madjid, s.Sos	Pelaksana	Anggota	
15.	Usman, M	Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
16.	Magfirah Annisa, S.AB	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
17.	Yusran, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umjum Kabupaten Sinjai
18.	A. M. Yasien, SH	Pelaksana	Anggota	
19.	Suhaema, SH	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
20.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana Kepegawaian, dan diklat yang mapu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi Birokrasi Satuan Kerja
21.	Fitria Madjid, s.Sos	Pelaksana	Anggota	
22.	Usman, M	Pelaksana	Anggota	
23.	Magfirah Annisa, S.AB	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
24.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan Dokumen SOP Cor Bussiness Satuan Kerja - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan E-Government Satuan Kerja

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
25.	Abdul Malik Mapeati, A.Md	Pelaksana	Anggota	
26.	Fahmi Sulthoni, S.IP	Pelaksana	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
27.	Yusran, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> -Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja -Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja -Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu di Satuan Kerja -Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolahan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja
28.	A. M. Yasien, SH	Pelaksana	Anggota	
29.	Suhaema, SH	Pelaksana	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
30.	Yusran, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> -Melaksanakan penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai -Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Konsulting di Satuan Kerja
31.	A. M. Yasien, SH	Pelaksana	Anggota	
32.	Suhaema, SH	Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
33.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	-Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja, dan -Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
34.	Jaya Kurniawan Auza	Pelaksana	Anggota	
35.	Ismail, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
36.	Yen Harianto	Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
37.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	-Menerapkan standar Pelayanan dalam Pelayanan Publik di Satuan Kerja
38.	Abdul Malik Mappedati, A.Md	Pelaksana	Anggota	-Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
39.	Fahmi Sulthoni, S.IP	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

